

**PERAN WIRAUSAHA WANITA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN
PURWOHARJO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo)**

Inud Danis Ikhwan Meranti ¹

Received: 30 Januari 2021 | Accepted: 20 April 2021 | Published: 07 Juni 2021

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia; danisfian11@gmail.com

Abstract: Islam encourages people to put in effort and live independently. like Siti Khadijah, the wife of the Prophet, who served as an example. She was one of the female entrepreneurs; before to marrying the Prophet, she was a highly wealthy widow with no children. He is an adept at handling the products for his firm, which are distributed globally by individuals he trusts. She was the first woman to answer Allah SWT's call, and she donated a large portion of her immense riches to Allah's cause. This study focuses on the history of women's entrepreneurship in Sidorejo Village, Purwoharjo District, as well as its significance from an Islamic economic standpoint. In this study, observation, interviews, and documentation were employed as data gathering approaches. Descriptive qualitative methods were then used to evaluate the data. According to the findings of this study, starting a business or becoming an entrepreneur is one option available to women who want to enhance the welfare of their families. It is anticipated that this activity will raise women's status and preserve family stability. When men and women are urged to believe, pray, cultivate da'wah, and carry out amar ma'ruf nahi munkar, there is no discrimination in Islam. Although managing the household, including taking care of their spouse and children, is the primary responsibility of women. However, Islam does not forbid women from engaging in what is sometimes described to as a public role or in public life. According to their individual capacities, men and women in Islam have equal rights and duties.

Keywords: *Women Entrepreneurs, Islamic Economics*

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Secara sederhana arti wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti (Burhanudin, 2011:3). Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan (entrepreneurship) ini, namun di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat; memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda. Kesimpulan dari kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan. Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian (Biyadihi), dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian. Dalam sebuah ayat Al-Quran surah At-Taubah (105) yang berarti: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu"*

Nash di atas jelas memberikan isyarat agar manusia bekerja keras dan hidup mandiri. Seperti tauladan dari istri Nabi Saw yaitu Siti Khadijah. Beliau salah satu wanita yang berwirausaha, sebelum menjadi istri Nabi, ia seorang wanita janda yang kaya raya dan tidak mempunyai anak. Beliau ini ahli dalam mengatur barang-barang perniagaannya yang diperdagangkan orang kemana-mana oleh orang-orang yang dipercayainya. Beliau inilah wanita yang pertama yang memperkenalkan seruan Allah Swt, dan kekayaannya yang banyak itu beliau menafkahkan untuk jalan Allah (Salim, 1994:30).

Di dalam kaedah fiqih yang paling basis dalam konsep Islam '*al-ashlu fi al mu'amalah/bisnis boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*' (Basyir, 2003: 12). Begitu juga dengan usaha yang dilakukan oleh para wanita (ibu rumah tangga), seperti usaha warung makan, membuat usaha tahu, tempe dan usaha di bidang jasa lainnya. Usaha tersebut banyak digeluti oleh wanita/para ibu di Kecamatan Purwoharjo. Bahkan hasil usaha yang mereka lakukan sudah di pasarkan diberbagai tempat, seperti diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi maupun luar Banyuwangi.

Seperti yang dilakukan oleh wanita/ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaannya sebagai pedagang, yaitu dengan cara membawa dagangannya keliling dari

rumah ke rumah. Adapun barang yang diperdagangkannya seperti sayur-sayuran dan sejenisnya. Kegiatan ini dilakukan apabila pekerjaan di kebun sudah selesai. Masing-masing suami dan istri memiliki tugas pokok tersendiri. Dalam kenyataan saat ini banyak istri atau wanita (ibu rumah tangga) yang berkarir di luar rumah, sehingga tugas utama mereka menjadi ganda sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga (suami dan anak) serta juga harus berkarir untuk mencari nafkah. Sehingga tugas utama sebagai ibu rumah tangga tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Berikut ini digambarkan perkembangan teori dan definisi wirausaha yang asal katanya adalah terjemahan dari *entrepreneur*. Istilah wirausaha ini berasal dari *entrepreneur* (bahasa Prancis) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan arti betwen taker atau go-between. Sebagai contoh dari pengertian *go-between* atau perantara yang dimaksudkan dalam istilah bahasa Prancis *entrepreneur* adalah pada saat Marcopolo yang mencoba merintis jalur pelayaran dagang ke timur. Dia setuju menandatangani kontrak untuk menjual barang dari seorang pengusaha. Kontrak ini memberikan pinjaman dagang kepada Marcopolo dengan bagian keuntungan sebesar 22,5% termasuk asuransi. Pemilik modal tidak menanggung resiko apa-apa sedangkan si pedagang yang berlayar menanggung resiko besar. Pada saat pelayaran tiba di tujuan dan barang dagangan dijual maka si pemilik modal menerima keuntungan lebih dari 75% sedangkan si pedagang menerima keuntungan lebih kecil (Alma, 2008: 22).

Secara sederhana arti wirausaha (*Entrepreneur*) seseorang yang memulai dan atau mengoperasikan bisnis. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok. Wirausaha menurut Joseph Schumpeter, yaitu *entrepreneur as the person who destroys the existing economic order by introducing new raw materials*. Jadi menurut Joseph Schumpeter, entrepreneur atau wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru (Zulkarnain, 2006: 5). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.

Sebagai agama yang kaffah, Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur perbuatan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah “segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota badan ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji)”(Muri’ah, 2004: 188).

Menurut Islam bekerja yang tampaknya bernuansa duniawi dapat bernilai ibadah, bila dilakukan dengan tujuan yang benar; yaitu mencari rida Allah SWT. Dan mendapatkan keutamaan dari hasil kerjanya. Seiring dengan itu perlu ditumbuhkan suatu kesadaran akan pentingnya kapabilitas bekerja dengan berusaha bagi setiap individu baik pria maupun wanita. Dalam sejarah diketahui bahwa disamping wanita terlibat hijrah ke Madinah dalam rangka memperjuangkan agama Islam, sebagian dari mereka juga terlibat dalam beberapa peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita merupakan bagian aktif mengerjakan amar ma’ruf nahi mungkar dan saling tolong menolong dengan pria dalam mengerjakan tugas-tugas agama (Yanggo, 1994: 13).

Dan manakala kita cermati kondisi dalam kehidupannya selama ini, maka kita akan jumpai sebageian suami mereka ternyata tidak berkemampuan menanggung biaya hidup keluarga, bahkan kebanyakan orang tua/wali tidak sanggup menanggung beban hidup seorang anak wanita beserta anak-anaknya ketika ia diceraikan suaminya atau menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Dalam kondisi seperti ini seorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia profesi (karier) untuk menanggung biaya hidupnya beserta keluarganya karena si penanggung jawab sudah tiada/tidak berdaya. Sementara dalam kesempatan lain seorang wanita disunahkan melakukan kegiatan profesi. Manakala kegiatan karier (profesi) dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhur misalnya membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin, mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, berkorban pada jalan yang baik dan sebagainya (Muri’ah, 2004: 19).

Keikutan wanita dalam bidang pekerjaan (bekerja), dalam Islam diwajibkan jika berada dalam dua kondisi. Pertama, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya sudah tiada atau sudah tidak berdaya atau apabila pendapatannya yang menanggung (suami, orang tua) tidak mencukupi kebutuhan

yang diperlukan. Kedua, dalam kondisi wanita dianggap fardhu Kifayah untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi masyarakat muslim. Dalam kondisi seperti ini, seorang wanita haruslah bekerja (berusaha) sedapat mungkin mensingkronkan kewajiban dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anak (Syuqqoh, 2000: 401-407).

Sebagai muslimah wanita yang menekuni kareir juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang berhubungan dengan tata busana atau pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia di samping makan dan tempat tinggal (Muri'ah, 2004: 111). Selain pergaulan dan pakaian, muslimah yang memilih dunia karier juga harus bekerja dengan etos kerja yang tinggi dan professional. Dalam Islam banyak didapati ajaran yang mendorong untuk melakukan usaha dan bekerja yang giat untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal. Pemilihan bidang usaha ini penting agar kita mampu mengenal seluk-beluk usaha tersebut dan mampu mengelolanya. Pemilihan bidang ini harus disesuaikan dengan minat dan bakat seseorang karena minat dan bakat merupakan faktor penentu dalam menjalankan usaha. Dalam Kamir (2009: 39) Bidang usaha yang dapat digeluti untuk pemula sesuai dengan minat dan bakat, terutama untuk usaha kecil dan menengah antara lain sebagai berikut:

1. Sektor Kecantikan
2. Sektor Keterampilan
3. Sektor Konsultan
4. Sektor Industri
5. Sektor Tambang
6. Sektor Kelautan
7. Sektor Perikanan
8. Sektor Agribisnis
9. Sektor Perdagangan
10. Sektor Pendidikan

Dan beberapa jenis bisnis sector usaha yang terspesifikasi pada jenis pekerjaan tertentu. Berbagai ahli mengemukakan profil kewirausahaan dengan pengelompokan yang berbeda-beda. ada beberapa profil wirausaha yaitu sebagai berikut (Suryana, 2006: 76):

1. Wirausaha Rutin yaitu wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Wirausaha ini berusaha untuk menghasilkan barang, pasar dan teknologi, misalnya seorang pegawai atau manajer. Wirausaha rutin dibayar dalam bentuk gaji.
2. Wirausaha Arbitrase yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan (pengetahuan) dan pemanfaatan (pembukaan), misalnya bila terjadi ekuilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, maka ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal.

Wirausaha Inovatif yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Ia mengadakan proses dinamis pada produk, hasil, sumber pengadaan, dan organisasi yang baru

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Berkaitan dengan hal ini Lexy. J Meleong (2012: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motifasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu latar objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam yang hanya difokuskan pada satu fenomena, dalam hal ini fokus pada wirausaha wanita dalam perspektif ekonomi islam. Dalam Suharman (1994:143) mengatakan bahwa, studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subjek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, alasan pemilihan tempat tersebut adalah karena Kawasan Kecamatan Purwoharjo paling strategis, banyak usaha kecil yang dijalankan oleh seorang wanita, maka dari itu lokasi ini dianggap layak untuk diteliti.

Adapun subyek penelitian yang dijadikan informan dari penelitian ini adalah para pelaku usaha berjenis kelamin wanita di wilayah tersebut. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaliknya pada saat menganalisis data, peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Ketepatan dalam mengambil sumber data akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan penelitian, sebaliknya jika terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang dihasilkan dipastikan tidak sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Sehingga dalam melakukan penelitian, peneliti harus benar-benar memahami sumber data mana yang harus dipakai. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder (Anwar, 1997:1). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang digali langsung dengan wawancara langsung dengan para pelekus usaha berjenis kelamin wanita di kecamatan purwoharjo. Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang bukan berasal dari wawancara, akan tetapi berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini, seperti dari majalah, internet, surat kabar,serta dokumen pelengkap yang di dapat dari observasi dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data disini menggunakan tiga metode, diantaranya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi Tanzeh (2009:57). Penelitian ini lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J Meleong (2012: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan data dengan tehnik triangulasi. Tehnik ini dipakai untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Kebutuhan perempuan sebagai ibu rumah tangga untuk dapat lebih mengembangkan potensi dirinya dalam pengelolaan rumah tangga demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat sudah menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditunda lagi sehingga kaum perempuan diharapkan mampu meraih setiap kesempatan yang terbuka. Salah satu alternatif perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah dengan melakukan usaha sendiri atau berwirausaha. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan status perempuan dan mempertahankan kelangsungan hidup dalam keluarga. Keberadaan wanita yang berkecimpung di dunia usaha di Desa Sidorejo merupakan hal yang tidak asing lagi. Status wanita di desa ini dalam bidang pekerjaan sama dengan posisi laki-laki. Dimana kaum wanitanya, mereka tidak hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi juga melakukan pekerjaan yang ada di luar rumah. Seperti melakukan pekerjaan di kebun dan pekerjaan di luar rumah. Untuk melihat keberadaan wanita yang berkecimpung di dunia usaha tersebut penulis telah mengadakan penelitian dengan cara melihat langsung (observasi).

Kesulitan–kesulitan yang dihadapi oleh wanita tersebut harus dicari jalan pemecahan yang terbaik sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Selain itu perlu adanya usaha yang keras untuk dapat meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan atau pelatihan dan berusaha untuk menjalin hubungan dengan orang lain sehingga akan tercipta akses yang baik sehingga diharapkan dengan hal tersebut usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Mencari nafkah bukanlah tugas dan tanggung jawab suami saja akan tetapi istri tidak dilarang untuk membantu suami dalam mencari nafkah kebutuhan keluarga, karena laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merugikan atau mengurangi hak suami. Islam menjunjung tinggi derajat wanita. Untuk menjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat kaum wanita, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semua itu untuk kebaikan wanita, agar tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya. Semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hamba-Nya.

Islam juga tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan ketika diserukan kepada mereka untuk beriman, beribadah, mengembangkan dakwah serta menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun tugas pokok dan peran utama perempuan adalah mengatur rumah tangga, seperti mengurus anak dan suaminya. Namun Islam tidak melarang perempuan untuk berperan dalam kehidupan umum atau yang sering di sebut sebagai peran publik. Dalam Islam hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita sama, sesuai dalam kemampuan masing-masing.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Peluang untuk meraih prestasi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan kareir, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berkesempatan yang sama meraih prestasi optimal (Umar, 2001:246).

Wanita di Desa Sidorejo bekerja sebagai wanita wirausaha. Mereka tidak hanya kerja di rumah tapi bekerja di luar rumah. Alasan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik untuk suami dan anak-anaknya. Dengan wanita berwirausaha bisa menambah pendapatan dan mengurangi beban sang suami. Dari penjelasan tentang wanita berwirausaha di Desa Sidorejo, penulis berpendapat bahwa tidak melanggar syariat Islam. Karenat dalam Islam antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bidang publik. Para wanita di Desa Sidorejo dalam bekerja mereka menjaga pergaulannya di lingkungan kerjanya, dan mereka memakai pakaian yang menutup aurat. Dengan berpakaian yang tertutup supaya terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan, dan wanita yang melakukan kegiatan wirausaha di Desa Sidorejo seperti dibidang perdagangan (pembuatan tahu, tempe, krupuk, dan lain-lain) dalam Islam tidak ada yang melarang usaha tersebut asalkan cara perolehannya dan cara pengambilannya keuntungannya secara halal.

Kesimpulan

Kebutuhan perempuan sebagai ibu rumah tangga untuk dapat lebih mengembangkan potensi dirinya dalam pengelolaan rumah tangga demi kesejahteraan

keluarga dan masyarakat sudah menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditunda lagi sehingga kaum perempuan diharapkan mampu meraih setiap kesempatan yang terbuka. Salah satu alternatif perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah dengan melakukan usaha sendiri atau berwirausaha. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan status perempuan dan mempertahankan kelangsungan hidup dalam keluarga.

Dalam Islam tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan ketika diserukan kepada mereka untuk beriman, beribadah, mengembangkan dakwah serta menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun tugas pokok dan peran utama perempuan adalah mengatur rumah tangga, seperti mengurus anak dan suaminya. Namun Islam tidak melarang perempuan untuk berperan dalam kehidupan umum atau yang sering di sebut sebagai peran publik. Dalam Islam hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita sama, sesuai dalam kemampuan masing-masing.

Referensi

- Agustianto. (2013). *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah in Artikel Fiqih Muamalah*. Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Alma, Buchari. (2008). *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*, Bandung: Alfabeta.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2003). *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UUI Pers.
- Kasmir. (2009). *Kewirausahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muri'ah, Siti. (2004). *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, Bandung: Angkasa.
- Salim, Hadiyah. (1994). *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryana. (2006). *Kewirausahaan pedoman praktis: kiat dan proses menuju sukses*, Jakarta: Salemba Empat.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. (2000). *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Rasulallah*, Jilid II, terjemahan Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press.

Yanggo, Chuzaiman T. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zulkarnain. (2006). *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha kecil Menengah dan Penduduk Miskin*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya.